



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA GEDANGAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan pengangkatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang engangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kcamatan Jombang Tahun 2017 Nomor 19/ E);
9. Peraturan Desa Gedangan Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gedangan (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2017 Nomor 2/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Sumobito Kabupaten Jombang Nomor : 140/435 /415.68/ 2017 Tanggal 13 Pebruari 2017 tentang persetujuan pengangkatan Perangkat Desa .

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : **DAVID EDOMAS SANTOSO**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 14 Oktober 1991
Pendidikan : S1
Alamat : Dsn. Gedangan RT 02 RW 01 ,Ds. Gedangan, Kec. Sumobito
Jabatan : Kasi Pemerintahan Ds. Gedangan Kec. Sumobito, Kab. Jombang
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gedangan

Pada tanggal : 2 Mei 2017

KEPALA DESA GEDANGAN



DEDI KURNIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito
3. Sdr. Ketua BPD Desa Gedangan